



***MLISITKE* DALAM BISNIS MENURUT  
PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN  
DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**RIZQI MUBAROK**  
**NIM. 2014114051**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2020**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZQI MUBAROK  
NIM : 2014114051  
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, saya bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



**RIZQI MUBAROK**  
**NIM. 2014114051**

## NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz M.Ag  
Perum Kwayangan Jl. Bima No. 68  
Kedungwuni, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Saudara Rizqi Mubarak

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : **Rizqi Mubarak**  
NIM : **2014114051**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul : **MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN  
PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut, dapat segera diuraikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 10 April 2020  
Pembimbing,



Abdul Aziz M.Ag  
NIP : 197112231999031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : RIZQI MUBAROK  
Nim : 2014114051  
Judul : *MLISITKE* DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN  
PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI  
KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 30 april dan dinyatakan **LULUS** serta  
ditema sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing,



**Abdul Aziz M. Ag**  
NIP. 197112231999031001

Dewan Penguji

Penguji I



**Sr. Hj. Siti Qomariyah, MA**  
NIP. 196707081992032011

Penguji II



**Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198712242018012002



Pekalongan, 9 juni 2020

Mengesahkan oleh  
Dekan

**Abdullah Muhammad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang maha pengasih maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan petunjuk dalam kehidupan penulis, melancarkan dan mengabulkan doa doa penulis sehingga dapat menulis dan menyelesaikan karya tulis ini.
2. Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untukku, karna doamulah dan kasih sayangmu yang sungguh besar nilainya disetiap langkahku.
3. Istriku yang selalu memberi semangat supaya aku dapat menyelesaikan skripsi
4. Adik dan kakakku yang selalu mendukungku agat aku tetap semangat
5. Sahabat-sahabatku : Ust. Moh. Tabiin, Ust Sumarno, Ust.Syukron madani, Ust Hamdani, Ust Agung, Ust Agus, dan Ust. Bakhtiar yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam membuat tugas akhir ini
6. Orang-orang yang saya hormati seluruh jajaran pengelola dan pengurus serta ust dan ustdzah IMBS Miftahul ‘Ulum Pekajangan
7. Semua sohibku di IAIN Pekalongan terus jaga ukhuwah ya
8. Almamater tercinta IAIN Pekalongan






MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
(QS Ar-Ra’d : 11)*

*“Jadikanlah kritikan, hinaan sebagai cambukan agar menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang kuat dengan bersabar dan berproses”*



## ABSTRAK

Nama : Rizqi Mubarak

Nim : 2014114051

Judul : *Mlisitke* Dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Kata kunci: Jual Beli Bilyet Giro, mekanisme *mlisitke*, hukum *mlisitke*,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli, salah satunya adalah jual beli giro. Bilyet giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli dalam jumlah uang yang besar. Dengan Bilyet Giro masyarakat tidak lagi khawatir membawa uang dengan jumlah yang banyak ketika bertransaksi jual beli. Tetapi karena adanya tempo waktu yang telah ditentukan dalam pencairan giro, maka hal ini menjadi beban bagi kebanyakan pengusaha terutama pengusaha menengah keatas yang sering bertransaksi menggunakan giro tidak dengan uang tunai.

Pengusaha mengalami kesulitan dalam perputaran ekonomi. Untuk membeli bahan baku, menggaji pekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan mengambil jalan pintas dengan menjual bilyet giro atau cek sebelum jatuh tempo kepada orang lain dengan harga lebih rendah dari nominal asli giro. Transaksi tersebut sering disebut dengan istilah *mlisitke*.

Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan? 2) Bagaimana pandangan pengasuh pondok pesantren tentang *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?


Jenis penelitian yang digunakan apabila ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah 1) reduksi data 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah 1) Mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan tiga cara: pertama, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad jual beli. Kedua, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang. Ketiga, *mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang, akan tetapi giro diberikan hanya untuk kepercayaan pemilik uang (jaminan/*Rahn*). 2) Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang praktik *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. ada dua hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, *mlisitke* dihukumi boleh, apabila dilakukan dengan menggunakan akad *bai'* atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak melanggar syari'at dan dengan tujuan untuk menolong





sesama manusia. Kedua, *mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Apabila ada unsur penipuan atau *gharar*. Seperti gironya kosong saat waktu pencairan, dan hal itu disengaja oleh pemilik giro. Kemudian Apabila akad yang digunakan dalam *mlisitke* adalah hutang piutang. Karena terdapat unsur riba didalamnya. *Mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Meskipun dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*). Dengan alasan giro termasuk alat pembayaran tidak tunai fungsinya sama seperti uang. sedangkan uang tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih rendah maupun lebih tinggi, boleh ditukar tetapi dengan jumlah yang sama.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak sekali pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak tersebut sangat mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M, Ag selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Mohammad Fateh, MA selaku ketua jurusan Syariah
3. Bapak Abdul Aziz M. Ag selaku pembimbing saya menyusun skripsi
4. Bapak dan Ibu dosen, beserta seluruh jajaran pegawai IAIN Pekalongan
5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaa, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekalongan, 14 Maret 2020

Penulis



**RIQI MUBAROK**  
**NIM : 2014114051**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Penegasan Istilah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	5
F. Telaah pustaka .....	5
1. Hasil Penelitian Relevan.....	5
2. Kerangka Teori .....	16
3. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KETENTUAN JUAL BELI DAN LARANGAN RIBA DALAM</b>	
<b>TRANSAKSI BILYET GIRO</b> .....	26
A. Jual Beli Dalam Islam .....	26
1. Pengertian Jual Beli .....	26



2.Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
3.Landasan Hukum Jual Beli.....	38
4.Macam-macam Jual Beli .....	40
B. Larangan Riba Dalam Islam	
1. Pengertian Riba.....	43
2. Hukum Riba.....	44
3. Macam-macam Riba.....	45
C. Bilyet Giro.....	45
1. Pengertian Bilyet Giro.....	45
2. Dasar Hukum cek / Bilyet Giro.....	46
<b>BAB II MEKANISME MLISITKE MENURUT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Mekanisme Mlisitke .....	
B. Pandangan <i>Mlisitke</i> Menurut Pengasuh Pondok Pesantren di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan .....	53
<b>BAB III ANALISIS TERHADAP MEKANISME MLISITKE.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Terhadap Mekanisme <i>Mlisitke</i> dalam Bisnis di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. ....	58
B. Analisis Terhadap Pandangan <i>Mlisitke</i> Pengasuh Pondok Pesantren di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Foto

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten pekalongan adalah kabupaten yang disibukkan dengan beragam kegiatan usaha. Keberagaman usaha dan perdagangan yang dijalankan masyarakat Pekalongan khususnya di kecamatan Kedungwuni, mayoritas adalah pengusaha konveksi batik, sarung, perban dan baju muslim. Biasanya mereka melakukan transaksi tidak secara tunai atau cash, tetapi biasanya mereka membayar dengan menggunakan cek atau giro yang dapat dicairkan setelah jatuh tempo, sedangkan dana tersebut dibutuhkan oleh pengusaha sebelum jatuh tempo. Hal ini menjadi kendala bagi produsen ketika modal untuk membeli bahan baku mulai berkurang, disamping itu perputaran uang yang dibutuhkan sehari-hari semakin lambat. Untuk kelancaran usahanya mereka biasanya mencairkan cek atau bilyet giro dengan menjualnya kepada seseorang dengan harga yang lebih rendah dari pada nominal aslinya, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah adanya ketimpangan. Hal ini tentu tidak imbang, antara pihak pemilik giro dan pembeli giro. Namun transaksi tersebut sudah sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan bisnis di kecamatan Kedungwuni. Masyarakat Kecamatan kedungwuni kabupaten pekalonganmenamai transaksi tersebut dengan nama mlisitke.

Kegiatan jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam

kegiatan usaha.<sup>1</sup> Dalam syari'at Islam jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama.

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi maka sah jual beli tersebut. Namun apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah. Salah satu syarat dan rukun jual beli yaitu dalam hal pembayaran. Dalam proses bertransaksi itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam cara, seperti membayar dengan system tunai, kredit, maupun hutang. Alat yang dilakukan untuk melakukan pembayaran biasanya kita mengenalnya dengan sebutan uang. Dalam hal ini kita harus membedakan uang menurut fungsinya yaitu:

1. Alat tukar menukar
2. Satuan hitung
3. Penimbun kekayaan
4. Standar pencicilan uang

Sekarang ini dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang yang beredar sejak dulu sampai sekarang, uang berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern uang dibagi dalam dua jenis, yaitu:

---

<sup>1</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, cetakan ke-2, (Jakarta:Darul Haq, 2008), hlm. 88





1. Uang Cartal, yaitu uang yang digunakan dalam bertransaksi sehari-hari, uang ini terbuat dari kertas dan logam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. Uang Giral, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang terbuat dari kertas yang berisi perintah pembayaran. Seperti cek, dan bilyet giro.

Dari dua macam mata uang tersebut, untuk saat ini uang giral condong lebih digunakan oleh pengusaha-pengusaha seperti pengusaha konveksi batik, sarung, perban, dan baju muslim sebagaimana yang ada di kabupaten Pekalongan.

Praktik *mlisitke* merupakan salah satu transaksi dalam bisnis yang belum dikenal di masa klasik, sehingga hukum adanya *mlisitke* ini belum pernah dibahas dan diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui bagaimana status hukum praktik *mlisitke* dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena praktik *mlisitke* ini terjadi di Kabupaten Pekalongan Kedungwuni, maka menarik untuk diketahui bagaimana pandangan para ulama Kedungwuni yang dalam hal ini diwakili oleh para pengasuh Pondok Pesantren yang ada di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Melihat permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang mekanisme jual beli Bilyet Giro yang ada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan judul: **“MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTRENDI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”**

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

## C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul penelitian, sebagai berikut:

### 1. *Mlisitke*

Adalah kebiasaan masyarakat Kecamatan Kedungwuni mencairkan Bilyet Giro sebelum jatuh tempo, dengan jalan menjual Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah.<sup>2</sup>

2. *Mlisitke* dalam Bisnis Menurut Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah pandangan dan pendapat dari pengasuh pondok pesantren tentang kebiasaan masyarakat di kecamatan kedungwuni dalam mencairkan Bilyet Giro dengan jalan menjual

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 7 November 2017.





Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah untuk kelancaran bisnis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang dicapai melalui penelitian, sehubungan dengan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme *Mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Transaksi *mlisitke* yang terjadi di Kecamatan Kedungwuni terdapat beberapa mekanisme, ada menukarkan giro sebelum jatuh tempo dengan menggunakan akad jual beli, ada yang menukarkan giro sebelum jatuh tempo dengan menggunakan akad hutang piutang, ada pula yang menggunakan akad gadai. Jadi giro hanya sebagai jaminan saja.
2. Untuk mengetahui pandangan Pengasuh pondok pesantren terhadap *Mlisitke* di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Ada dua Pondok Pesantren dengan latar belakang organisasi yang berbeda. Yaitu dari Pondok milik Muhammadiyah dan Pondok milik Nahdzatul Ulama atau NU. Harapan penulis supaya mendapatkan wawasan hukum yang luas dari masing-masing Pengasuh Pondok berkaitan dengan praktik *mlisitke* di Kedungwuni.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sebagaimana lazimnya suatu studi penelitian mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis. adapun kegunaan Teoritis pada penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam mlisitke.
2. Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman bagi kehidupan beragama berkenaan dengan tradisi mlisitke.

Kegunaan Praktis pada penelitian ini adalah untuk masukan bagi masyarakat khususnya di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, antara lain :

1. Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman masyarakat berkaitan dengan praktik mlisitke yang sesuai dengan syari'at Islam
2. Dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar kembali tentang muamalah yang benar dalam Islam, sehingga dalam bermuamalah mendapatkan keberkahan.

#### **F. Telaah Pustaka**

1. Hasil penelitian relevan

Dalam skripsi ini merupakan inti dari hasil penelitian terdahulu untuk memosisikan penelitian kaitannya dengan penelitian sebelumnya. dalam proses penelitian ini penulis menggunakan karya ilmiah maupun jurnal yang membahas mengenai hukum islam tentang transaksi jual beli bilyet giro. terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:



Pertama, penelitian Akhmad Nur Zahroni berjudul *jual beli gharar: (Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli)*.<sup>3</sup> Penelitian ini terfokus pada tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwa Salah satu aturan ekonomi yang dibahas fiqh muamalah adalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam sejarah peradaban manusia terdapat praktek jual beli yang bermacam-macam, ada yang secara syar'i diperbolehkan dan ada yang ditolak. Diantara jual beli yang ditolak adalah jual beli gharar. Pelarangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan, dan perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan. Dalam objek transaksi biasa terjadi ketidak pastian jenis, macam, dan karakter objek akad, serta tidak ada fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan sejenisnya. Perbedaan penelitian ini, terletak pada obyek dalam transaksi. Jurnal tersebut membahas tentang tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti fokus pada transaksi jual beli bilyet giro. Dimana objeknya adalah bilyet giro yang terdapat tanggal masa jatuh tempo, dan dikhawatirkan bilyet giro tersebut kosong/tidak terisi. Hal ini dikhawatirkan terjadinya jual beli gharar (ketidak pastian)

Kedua, penelitian Heri Kusbandiyah yang ditulis pada tahun 2011 berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa*

---

<sup>3</sup> Akhmad Nur Zahroni, *Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli, skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

*Purwogondo Kec.Kalinyaman Kabupaten Jepara*<sup>4</sup>. Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwaterjadinya praktek jual beli cek di desa Purwogondo, kec. Kalinyamatan, kab. Jepara. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, jual beli cek termasuk jual beli al-wadi'ah yang menurut hukum Islam ada aturannya. Adanya praktek jual beli tersebut secara sosiologi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tentang jual beli cek di sana sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di desa Purwogondo kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, sedangkan penulis studi kasusnya di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro).

Ketiga, penelitian Mohammad Muttaqin yang ditulis pada tahun 2009 berjudul *Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan*<sup>5</sup>. Penelitian ini terfokus pada mekenisme jual beli valuta asing di BNI Syariah cabang Pekalongan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

<sup>4</sup> Heri Kusbandiyah, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kec.Kalinyaman Kabupaten Jepara, *skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Jepara: UNISNU, 2011).

<sup>5</sup> Mohammad Muttaqin, *Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan*, *skripsi jurusan Ekonomi Syariah*, (Pekalongan: STAIN, 2009).



menghasilkan temuan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing akad-akad yang digunakan pada transaksi jual beli valuta asing (sharf) di BNI Syariah cabang pekalongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari Produknya juga berbeda yakni jual beli bilyet giro adalah salah satu jenis uang giral yang berfungsi sebagai instrument/alat pembayaran. Meskipun objeknya sama-sama sebagai instrumen lalu lintas pembayaran yang ada di Indonesia. Namun yang membedakan dalam penelitian penulis yakni di tinjau dari sudut Pandang Pengasuh pondok pesantren di Kedungwuni Kab. Pekalongan


Keempat, penelitian Irodatul Azimah yang ditulis pada tahun 2014 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen*". Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen.<sup>6</sup> Adapun hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan temuan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli Bilyet Giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT. Sehingga sistemnya sudah tertata dengan rapi sesuai dengan regulasi BMT tersebut, produsen atau pemilik bilyet giro hanya mengikuti prosedur dalam pencairannya. Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di BMT SM NU Cabang Kajen, sedangkan penulis studi kasusnya Kec. Kedungwuni

---

<sup>6</sup> Irodatul Azimah, Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen, *skripsi jurusan Ekonomi Syariah*, (Pekalongan: STAIN, 2014).



Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari tinjauan hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro). Dalam transaksi jual beli bilyet giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT sehingga semua aturan mengacu pada ketentuan BMT tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu transaksi jual beli bilyet giro yang dilakukan secara perorangan, sehingga sistemnya dibuat oleh kedua pihak antara pemilik giro dan pembeli giro, dengan jalan kesepakatan.



No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Pendekatan dan Jenis Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang akan Diteliti
1.	Akhmad Nur Zahroni “JUAL BELI GHARAR ( <i>Tinjauan terhadap Proses dan Objek Transaksi Jual Beli</i> )” <sup>7</sup>	Kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Salah satu aturan ekonomi yang dibahas fiqh muamalah adalah yang berkaitan dengan jual beli. Dalam sejarah peradaban manusia terdapat praktek jual beli yang bermacam-macam, ada yang secara syar’i diperbolehkan dan ada yang ditolak. Diantara jual beli yang ditolak adalah jual beli gharar. Pelarangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan, dan perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak	Dalam jurnal tersebut membahas tentang tinjauan terhadap proses dan objek transaksi jual beli gharar, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti fokus pada transaksi jual beli bilyet giro. Dimana objeknya adalah bilyet giro yang terdapat tanggal masa jatuh tempo, dan dikhawatirkan bilyet giro tersebut kosong/tidak terisi. Hal ini dikhawatirkan terjadinya jual beli gharar (ketidak pastian)

<sup>7</sup><http://stain.gurningsoft.com/> (diakses pada 13 mei 2017)



			<p> mungkin diserahkan terimakan. Dalam objek transaksi bias terjadi ketidakpastian jenis, macam, dan karakter objek akad, serta tidak ada fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan sejenisnya.</p>	
2.	<p>Heri Kusbandiyah (2011) "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa</p>	<p>Kualitatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya praktek jual beli cek di desa Purwogondo, kec. Kalinyamatan, kab.</p>	<p>Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di desa Purwogondo kec. Kalinyamatan Kab. Jepara,</p>





	<i>Purwogondo Kec.Kalinyaman Kabupaten Jepara</i> '8	lapangan ( <i>field research</i> )	Jepara. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam, jual beli cek termasuk jual beli al-wadi'ah yang menurut hukum Islam ada aturannya. Adanya praktek jual beli tersebut secara sosiologi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tentang jual beli cek di sana sudah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri.	sedangkan penulis studi kasusnya di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari Pandangan Pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro).
3.	Mohammad Muttaqin (2009) <i>"mekanisme jual beli valuta asing (Sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan"</i> <sup>9</sup>	Kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing akad-akad yang digunakan pada transaksi jual beli valuta asing (sharf) di BNI Syariah cabang pekalongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah antara lain. 1. Transaksi jual beli valuta asing	Produknya juga berbeda yakni jual beli bilyet giro adalah salah satu jenis uang giral yang berfungsi sebagai instrument/alat pembayaran. Meskipun objeknya sama-sama sebagai instrumen lalu lintas pembayaran yang ada di Indonesia.

<sup>8</sup><http://digilib.uin-suka.ac.id/> (diakses pada tanggal 14 mei 2017)


<sup>9</sup> Mohammad Muttaqin, *"Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI Cabang Pekalongan"*, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2009), Tugas Akhir tidak diterbitkan, hlm.77.



			<p>(sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan dilakukan secara tunai (spot), yang artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan.</p> <p>2. Dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing (sharf) di BNI syariah cabang Pekalongan serah terima dilakukan dalam majelis kontrak</p> <p>3. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama</p>	Namun yang membedakan dalam penelitian penulis yakni di tinjau dari sudut Pandang Pengasuh pondok pesantren di Kedungwuni Kab. Pekalongan
4.	Irodatul Azimah, 2014 “ <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Bilyet Giro di BMT SM NU Cabang Kajen</i> ”	Kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli Bilyet Giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT. Sehingga	Penelitian ini studi kasusnya berbeda yaitu di BMT SM NU Cabang Kajen, sedangkan penulis studi kasusnya Kec. Kedungwuni

			<p>sistemnya sudah tertata dengan rapi sesuai dengan regulasi BMT tersebut, produsen atau pemilik bilyet giro hanya mengikuti prosedur dalam pencairannya.</p>	<p>Kab. Pekalongan. Jika penelitian tersebut ditinjau dari tinjauan hukum Islam, penelitian penulis ditinjau dari perspektif pengasuh pondok pesantren tentang tradisi mlisitke (jual beli bilyet giro). Dalam transaksi jual beli bilyet giro dilakukan pada lembaga keuangan yaitu BMT sehingga semua aturan mengacu pada ketentuan BMT tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu transaksi jual beli bilyet giro yang dilakukan secara perorangan, sehingga sistemnya dibuat oleh kedua pihak dengan jalan kesepakatan.</p>
--	--	--	--	--





## 2. Kerangka Teori

Jual beli merupakan salah satu dari bidang muamalat. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan oleh syari'at Islam). Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga masing-masing barang sehingga dapat dilakukan secara adil.

Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Disyariatkan dalam akad jual beli adanya ijab dan qabul dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dan antara keduanya tidak boleh saling mendzalimi serta terhindar dari unsure riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al qur'an sebagai berikut:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ وَالْحَلَّ

*..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah:275)*

Kaidah fiqh: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:





a. *Mubah*

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

b. *'Antaraadhin minkum*

Asas kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan ridha adalah kepuasan dalam melakukan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, ridha merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, dan penipuan.

c. Mendatangkan maslahat

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus mendatangkan manfaat dan menghasilkan maslahat. Untuk mencapai sebuah kemaslahatan, harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, serta atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara kedua pihak baik penjual maupun pembeli sehingga akan tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

d. Memelihara nilai keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung

makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksploitasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan.<sup>10</sup>

e. Prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang

Diantara jual beli dan investasi yang dilarang adalah yang mengandung unsur gharar. Gharar dapat diartikan ketidak pastian atau ketidak jelasan. Hal ini juga berlaku untuk kontrak muamalah yang lain seperti sewa-menyewa, pegadaian, dan sewa beli.

Menurut Islam, jual beli tidak terlepas dari akad. Akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariat Islam yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak sendiri bukan karena paksaan. Dengan demikian, akad merupakan suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Agar terjadi akad yang sah harus memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat berdasarkan syara'.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad ijab dan qabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (obyek akad). Sedangkan syarat-syarat jual beli terkait ijab qabul:

Yaitu kedua nya beragama Islam dan tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab begitu pulasebaliknya. Kemudian jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

<sup>10</sup> Zarkasi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, ushul Fiqh 1* (Yogyakarta:LESFI, 1994), hlm. 116.



Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad sebagai berikut:

Benda yang dijual belikan adalah milik sendiri yang dapat dilihat, kemudian Suci dan dapat memberikan manfaat menurut syara', Tidak dibatasi waktunya, serta dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.<sup>11</sup>

Akad jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah dengan lisan atau ucapan. Penyampaian jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan. Misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli tersebut tidak berada dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'.<sup>12</sup>

Giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Bilyet giro (BG) merupakan surat perintah pemindahbukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro, pada bank yang sama atau bank yang lain. Hal ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional Nomor:15/15/PBI/2013, bahwa rekening Giro

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 70-71.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 72





adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan rekening giro dalam rupiah yang selanjutnya disebut rekening giro rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya dan pemahaman terhadap agamaitu sendiri. Termasuk dalam pelaksanaan sertam ekanisme kegiatan jual beli Bilyet Giro (BG) akan ditinjau dari hukum Islam yang memuat tentang prinsip muamalah, serta rukun dan syarat jual beli Bilyet Giro (BG). Karena dalam seluruh kegiatan kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh waktu dan tempat yang diperhatikan Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan Islam sendiri.

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

#### a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian ini dilakukan pada objek/ tempat/



lingkungannya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati berkaitan dengan tradisi *Mlisitke* di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>14</sup> fenomena tersebut tentang tradisi *mlisitke* dalam bisnis di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>13</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, cetakan ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.52

<sup>14</sup> Lexy J Moe leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosya Karya, 2006), hlm.6





### 1) Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan.<sup>15</sup> Data ini berwujud seperti hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Kedungwuni. Sumber data primer dalam peneltian ini adalah

#### a) Pengasuh Pondok Pesantren IMBS Miftakhul ulum Pekajangan.

Penulis memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik *mlisitke* dari ulma Muhammadiyah yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Pekajangan.

#### b) Pimpinan pondok atau pengasuh pesantren Al-Fusha. Penulis

memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik *mlisitke* dari ulama Nahdzatul Ulama (NU) yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Al Fusha.

#### c) Pengasuh pondok atau pengasuh pesantren Asmaul Chusna.

Penulis memili tujuan supaya menpatkan hukum praktik *mlisitke* dari ulama Nahdzatul Ulama (NU) yang ada di Kedungwuni, melalui Pengasuh Pondok Pesantren Asmaul Chusna.

#### d) Pengusaha konfeksi di kecamatan kedungwuni. Penulis miliki

tujuan supaya mengetahui alasan langsung dari pelaku *mlisitke*.

### 2) Sumber Data Sekunder

<sup>15</sup> Husain Umar, *Research Methodes in Finance Banking*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini biasanya berupa data dokumentasi baik dalam bentuk buku maupun informasi dalam bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang dapat mendukung materi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku Fiqh mu'amalah karya Hendi Suhendi
  - b) Buku Fiqh Ekonomi Keuangan Islam karya Adiwarmanto AKarim.
  - c) Serta buku-buku lain yang mendukung data penelitian.
- e. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Interview

Interview adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan Tanya jawab sepihak, atau dalam pengertian lain, interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari wawancara.<sup>16</sup> Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya kepada pimpinan pondok atau Mudir, pengasuh pondok pesantren, dan pengusaha konveksi.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, rekaman dengan HP, arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum- hukum dan

<sup>16</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 144.

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>17</sup>Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli Bilyet Giro (BG).

### 3) Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu berupa deskripsi atau gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian/peristiwa atau apapun yang di amati oleh peneliti dan hasil-hasil pembicara/wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataan.<sup>18</sup> Atau berusaha memaparkan fenomena yang terjadi apa adanya, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap fenomena tersebut. Fenomena disinimengeni tentang transaksi pelaksanaan jual beli bilyetgiro.

## G. Sistematika Pembahasan

BABI Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik minat pembaca dan memberikan arahan terhadap masalah-masalah yang akan diuraikan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pengertian bilyet giro (BG), landasan tentang jual beli bilyet giro,

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 133.


<sup>18</sup> Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm.

syarat-syarat formil bilyet giro (BG).

BAB III Gambaran Umum tentang tradisi *mlisitke* di desa Pekajangan, kec. Kedungwuni kab. Pekalongan, Mekanisme *mlisitke*, dan landasan Hukum tentang *mlisitke* dalam bisnis di kab. Pekalongan.

BAB IV Hasil penelitian, berisi tentang pembahasan tradisi *mlisitke* dalam bisnis menurut pandangan Pengasuh pondok pesantren Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan:

1. *Mlisitke* adalah kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang mencairkan Bilyet Giro sebelum jatuh tempo, dengan cara menjual Giro kepada perorangan dengan harga yang lebih rendah. Mekanisme *mlisitke* dalam bisnis di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu:
  - a. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad jual beli.
  - b. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang.
  - c. *Mlisitke* dilakukan dengan cara mencairkan giro sebelum jatuh tempo kepada perorangan, dengan menggunakan akad hutang piutang, akan tetapi giro diberikan hanya untuk kepercayaan pemilik uang (jaminan/*Rahn*).
2. Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang praktik *mlisitke* dalam bisnis di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. terdapat dua hukum yang berbeda, yaitu:



- a. *Mlisitke* dihukumi boleh, apabila dilakukan dengan menggunakan akad *bai'* atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak melanggar syari'at dan dengan tujuan untuk menolong sesama manusia.
- b. *Mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Apabila ada unsur penipuan atau *gharar*. Seperti gironya kosong saat waktu pencairan, dan hal itu disengaja oleh pemilik giro. Kemudian Apabila akad yang digunakan dalam *mlisitke* adalah hutang piutang. Karena terdapat unsur riba didalamnya.
- c. *Mlisitke* dihukumi haram, atau dilarang. Meskipun dengan menggunakan akad jual beli (*al bai'*). Dengan alasan giro termasuk alat pembayaran tidak tunai fungsinya sama seperti uang. sedangkan uang tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih rendah maupun lebih tinggi, boleh ditukar tetapi dengan jumlah yang sama.

#### B. Saran-saran

Kami sampaikan kepada :

1. Seluruh tokoh masyarakat diharapkan bisa memahami mekanisme *mlisitke* sesuai dengan aturan islam untuk diterapkan di lingkungan.
2. Kemudian kepada seluruh elemen masyarakat turut serta memahami mekanisme *mlisitke* yang sesuai dengan aturan Islam.
3. Pengusaha khususnya menengah keatas, untuk belajar kembali fiqih muamalah Islam, sehingga dalam transaksi *mlisitke* mendapatkan keberkahan dan keselamatan.







## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmanto, 2008, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Ali Muhammad, 1992, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa.
- Asikin Zainal, 2016, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Aziz Abdul, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Djuwaini Dimyauddin, 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM.
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press
- Moh Rifai, 1998, *Mutiara Fiqih*, Semarang: CV. Wicaksana
- Haroen Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <http://digilib.uii.ac.id/> (diakses pada 13 mei 2017)
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/> (diakses pada tanggal 14 mei 2017)
- <http://stain.gurningsoft.com/> (diakses pada 13 mei 2017)
- Ichsan Achmad, 1993, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khisyi'ah Siah, 2014, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moe leong Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosya Karya.
- Muttaqin Mohammad, 2009, *Mekanisme Jual Beli Valuta Asing (Sharf) di BNI Cabang Pekalongan*, Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Nawawi Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putera Nusa, 2012, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Jakarta: PT Indeks.



Qodratillah Meity Taqdir dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahman Abdul, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Rahman Abdul, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Suhendi Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar Husain, 2002, *Research Methodes in Finance Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wardi Ahmad, 2013, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Wawancara dengan Bapak Dzilkon Pengusaha Celana Jinz di Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.

Wawancara dengan Bapak Hamdani Masduki ketua LAZISMU Pekajangan, Kamis, 8 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Moh. Irzal Fadholi, Pengusaha kain kassa ketua di Pekajangan, Sabtu, 3 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Moh. Irzal Fadholi, Pengusaha kain kassa ketua di Pekajangan, Sabtu, 3 Maret 2018

Wawancara dengan Kyai Lutfi Pengasuh Pondok Pesantren Asma' al Chusna Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.

Wawancara dengan Kyai Lutfi Pengasuh Pondok Pesantren Asma' al Chusna Kedungwuni, Ahad 18 Maret 2018.

Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, Kamis, 8 Maret 2018

Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, Kamis, 8 Maret 2018

Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki Ketua LAZISMU Pekajangan, Kamis, 8 Maret 2018

Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 7 November 2017.




Wawancara dengan ustadz Hamdani Masduki wakil mudir Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan sekaligus ketua LAZISMU Pekajangan, Selasa 7 November 2017.

Wawancara dengan ustadz Muhammad Thobi'in mudir Pondok Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 14 Maret 2018.

Wawancara dengan ustadz Muhammad Thobi'in mudir Pondok Pesantren Miftkhul 'Ulum Pekajangan, Selasa 14 Maret 2018.

Zarkasi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, ushul Fiqh 1* (Yogyakarta:LESFI, 1994), hlm. 116.





## DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan ust. Moh tabiin pengasuh ponpes miftakhul ulum



Foto wawancara dengan ustadz lutfi said pengasuh pondok pesantren asma ul chusna Kedungwuni Pekalongan



Foto wawancara dengan ustadz Dzilkon pengasuh pondok pesantren al fusha Kedungwuni Pekalongan



Foto wawancara dengan ustadz Hamdani pengasuh pondok pesantremiftakhul ulum Pekajangan Pekalongan, sekaligus ketua LazisMU Pekajangan Pekalongan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rizqi Mubarok
2. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 27 Mei 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat : Ds. Kalibening RT 04/RW 01 Kec. Kalibening  
Kab. Banjarnegara

### B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Tarmadi
2. Pekerjaan : Tani
3. Agama : Islam
4. Alamat : Ds. Grinting RT 04/RW 03 Kec. Bulakamba  
Kab. Brebes
5. Nama Ibu : Almh. Sawidah
6. Pekerjaan : -
7. Agama : Islam
8. Alamat : Ds. Grinting RT 04/RW 03 Kec. Bulakamba  
Kab. Brebes


### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah diniyah, Selesai tahun 2001
2. MI Islamiyah Grinting Brebes, Selesai tahun 2008
3. SMP Muhammadiyah Kluwut Brebes, Selesai tahun 2011
4. MA Muhammadiyah Pekajangan, Selesai tahun 2014

Demikian daftar riwayat penulis dibuat dengan sesungguhnya dan semoga dapat di pergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 15 Maret 2020

Penulis



**RIZQI MUBAROK**  
**NIM : 2014114051**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RIZQI MUBAROK**  
NIM : **2014114051**  
Fakultas/Jurusan : **FAKULTAS SYARIAH/ HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**MLISITKE DALAM BISNIS MENURUT PANDANGAN PENGASUH PONDOK  
PESANTREN DI KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2020



**RIZQI MUBAROK**  
NIM. 2014114051

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan